



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/06/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PERCEPATAN PENYUSUNAN *INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN* (ITMP)
LABUAN BAJO DAN RAJA AMPAT**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Labuan Bajo dan Raja Ampat sebagai *Major Project* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang dilakukan secara lintas Kementerian/Lembaga, perlu disusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu/*Integrated Tourism Master Plan* (ITMP);
- b. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan percepatan penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PENYUSUNAN *INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN* (ITMP) LABUAN BAJO DAN RAJA AMPAT.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis ITMP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis ITMP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. membantu Tim Pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas serta memberikan masukan arahan bagi pelaksanaan kegiatan percepatan penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis percepatan penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyiapkan bahan masukan dan menyusun bahan arahan kebijakan, strategi program dan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait percepatan penyusunan *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat;
 - c. mengawal pelaksanaan Program *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) Labuan Bajo dan Raja Ampat dan pembentukan kelompok kerja destinasi pariwisata yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai hasil pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : ...

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis ITMP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.62/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 9 JUNI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PENYUSUNAN
INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN (ITMP) LABUAN BAJO DAN RAJA AMPAT

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Pengembangan Destinasi Regional II, Kementerian Pariwisata;
2. Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Pariwisata;
3. Direktur Manajemen Investasi, Kementerian Pariwisata;
4. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok, Kementerian Koperasi dan UKM;
5. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Wilayah ...

Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Transportasi, Kementerian PPB/Bappenas;
12. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Ika Retna Wuladary, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Aruminingsih, S.Si, MSc; MSc, Kementerian PPN/Bappenas
22. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian

PPN/Bappenas ...

PPN/Bappenas;

23. Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian
PPN/Bappenas;

24. Beby Hanzian, SE, Msi, Kementerian
PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG** : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian
PPN/Bappenas;
2. Khaza Allaya Rizqika ST, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Ramadian Irvanizar, Kementerian
PPN/Bappenas;
4. Setiawan Eko Wardany, Kementerian
PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

